

**PEMBINAAN KEAGAMAAN BERBASIS PESANTREN  
BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS III BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**AHMAD ANDRE KALOKO**

**02011181419041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Andre Kaloko  
Nim : 02011181419041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PEMBINAAN KEAGAMAAN BERBASIS PESANTREN BAGI  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS III BANYUASIN

Secara Substansif Telah disetujui

dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya 7 Juli 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 19580115198303100

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Dekan



Dr. Febrina, S.H.M.S  
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Andre Kaloko  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419041  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidikalang/19 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Andre Kaloko  
02011181419041

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN KEAGAMAAN BERBASIS PESANTREN BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BANYUASIN”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidak sempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,

2019

**AHMAD ANDRE KALOKO**

02011181419041

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Krangka Teori .....	9
E. Krangka Konseptual.....	12
F. Ruang Lingkup.....	14

G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Populasi dan Sempel Penelitian .....	16
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	17
6. Tehnik Analisis Data.....	19
7. Penarikan Kesimpulan .....	19

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Keagamaan.....	20
1. Pengertian Pembinaan Keagamaan.....	20
2. Landasan Pembinaan Keagamaan.....	24
3. Materi Pembinaan Keagamaan .....	33
4. Masalah Dalam kehidupan Keagamaan.....	37
5. Tujuan Metode Pembinaan Keagamaan .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	46
1. Pengertian Narapidana .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	48
1. Pengertian Narkotika .....	48
2. Penggolongan Narkotika.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan .....	52
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	52

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin.....	57
B. Kendala Dalam Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin.....	72
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang di Hadapai Dalam Proses Pembinaan keagamaan Berbasis	

Pesantren.....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Di Indonesia, sejak dihapuskannya sistem kepenjaraan dan diganti menjadi sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik. Penelitian ini membahas tentang pembinaan keagamaan berbasis pesantren di Lapas kelas III Banyuasin. Pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba dengan metode keagamaan adalah penanaman kesadaran untuk hidup sehat yang Islami yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, negara dan Allah sebagai tuhan. Focus masalah yang diajukan adalah bagaimana Bentuk Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lapas kelas III Banyuasin dan Kendala yang di alami dalam Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris, metode penelitian dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan telah terlaksana cukup baik sesuai hak-hak narapidana. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah shalat wajib berjama'ah, pengajian rutin, dan membaca Al-Qur'an beserta tajwidnya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembinaan keagamaan ini adalah bekerjasama dengan pembina keagamaan luar yaitu pesantren yang berada disekitar lapas banyuasin. Akan tetapi dalam proses pembinaan dan pembinaan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya keterampilan petugas dan sumber daya manusia (SDM/Petugas) yang terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan.

**Kata Kunci : *Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan***

Pembimbing Utama



**Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 19580115198303100

Pembimbing Pembantu



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, sejak dihapuskannya sistem kepenjaraan dan diganti jadi sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik. Dalam konsep pemasyarakatan terhadap keinginan atau tujuan luhur yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat, agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pembinaan narapidana.<sup>1</sup>

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hln 12

<sup>2</sup>Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tujuan pembinaan adalah membebaskan narapidana secara mental dan spiritual. Dengan tujuan pembebasan diri tersebut, maka narapidana seolah-olah akan mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara pikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang lama.<sup>3</sup>

Hal ini menjadi salah satu indikasi kurang berhasilnya pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Hal lain yaitu fakta bahwa mantan narapidana seringkali diperlakukan tidak baik, dicurigai, ditinggalkan, sehingga seorang mantan narapidana tidak lagi betah dalam masyarakat, dan akhirnya kembali lagi melakukan kejahatan untuk dapat bergabung kembali dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Terlebih, dengan adanya surat kelakuan baik untuk memperoleh pekerjaan, di mana dalam surat tersebut tercantum pernah tidaknya seseorang berurusan dengan polisi, merupakan hambatan tersendiri dalam rangka proses pemasyarakatan<sup>4</sup>

Salah satu narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas karena narkoba adalah musuh yang dapat merusak Bangsa Indonesia melalui generasinya. Seperti yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>3</sup>Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 123

<sup>4</sup>Idib. halaman 123 -124

Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>5</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya lembaga yang bisa secara langsung membina narapidana sehingga dibutuhkan pembinaan yang optimal untuk bisa memperbaiki narapidana tersebut. Akan tetapi dengan melihat kasus yang marak diberitakan di televisi, seperti transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, seakan-akan meruntuhkan perjuangan pembinaan narapidana yang semakin nyata tidak menyadarkan bahkan berpeluang untuk melakukan kejahatan kembali karena tidak ada rasa bersalah sedikitpun.

Dalam buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional dijelaskan bahwa penggunaan narkoba secara berulang kali dan terus menerus, akan menimbulkan ketagihan atau ketergantungan yang makin lama makin meningkat, baik jumlah narkoba yang diperlukan maupun jangka waktunya yang semakin pendek. Selaras dengan hal itu, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 telah menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan efek kecanduan atau ketergantungan tersebut hanya bisa dilawan oleh tekad kuat penggunaannya sendiri. Untuk itu diperlukan keseriusan berupa tekad pribadi dari dalam. Aspek internal tersebut perlu perhatian khusus dengan pembinaan keagamaan. Hal ini di

---

<sup>5</sup>Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama Bandung, 2006 hlm103

jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan untuk menggunakan pendekatan keagamaan.<sup>7</sup>

Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi manusia religius.

Pendapat Soedjono. D yang dikutip Sudarsono, menjelaskan bahwa asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari dua sistem yakni cara moralistik, dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan keagamaan. Di Indonesia, pembinaan keagamaan bagi narapidana sudah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi perlu kita lihat lagi kualitas dan kuantitasnya. Sudah menjadi rahasia umum (dalam hal ini Islam), mayoritas akan menggunakan porsi lebih banyak dalam alokasi pembinaan keagamaan pada saat bulan Ramadhan saja. J.E Sahetapy dan M Sholehuddin yang diikuti Dwidja Priyatno, menyatakan terkait pemidanaan dalam perspektif Pancasila, yang menjelaskan bahwa pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, dimana ia diharapkan dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan

---

<sup>7</sup>Pasal 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 57 tahun 1999

kata lain, pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi manusia religius.<sup>8</sup>

Untuk itu menjadi penting adanya optimalisasi rehabilitas keagamaan berbasis pesantren. Di Indonesia sudah ada pembinaan berbasis pesantren di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi perlu adanya peninjauan ulang untuk perbaikan maupun penambahan kualitas dan kuantitas pembinaan melalui pendidikan agama.

Dengan telah ditetapkannya Indonesia status “Darurat Narkoba“ oleh pemerintah, maka Lapas Banyuasin juga akan berkontribusi secara maksimal terhadap program pemerintah tersebut, dengan melakukan terobosan berupa program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui metode keagamaan dengan dukungan dan bantuan Pondok-Pondok Pesantren, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kemenag, MUI, Dinas Sosial, LSM, dan instansi lainnya yang terkait.

Setelah Lapas Kelas III Banyuasin mengadakan musyawarah tentang pengadaan program pesantren khusus rehabilitasi narkoba khusus warga binaan Lapas Kelas III banyuasin, yang dihadiri oleh 5 pondok pesantren, Kemenag, MUI, Dinas Sosial, POLRI, BNK dan Instansi terkait, maka diadakan uji coba pelaksanaannya dari tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pemasyarakatan Pasal 2 ayat (1) disebutkan meliputi pembimbingan kepribadian tersebut maka penelitian ini pantas untuk dilakukan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan di tuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan berjudul: “Pembinaan Keagamaan Berbasis

---

<sup>8</sup>Dwidja Priyatno. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama 2006 hlm 16.

Pesantren Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin”

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimana bentuk pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin?
2. Apa saja kendala dalam pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin ?
3. Upaya yang di lakukan pihak Lapas Banyuasin untuk mengatasi Kendala Yang di hadapi dalam pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami pembinaan keagamaan tindak pidana narkotika terhadap pelaku yaitu :

- a. Untuk mengetahui pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin.
- b. Mengidentifikasi kendala dalam pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin.

### **2. Manfaat penelitian**

Beberapa manfaat di harapkan dari penulis adalah

a). Secara teoritis

- 1). Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, akademisi di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pembinaan narkotika
- 2). Dapat di jadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang menyangkut pembinaan tindak pidana narkotika.

b). Secara peraktis

- 1). Memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemasyarakatan kelas III Banyuasin mengenai cara pembinaan narapidana berbasis pesantren bagi narapidana narkotika.
- 2). Memberikan masukan pemikiran kepada lembaga pemasyarakatan kelas III Banyuasin mengenai cara pembinaan narapidana berbasis pesantren bagi narapidana narkotika.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pada Pasal 3 di jelaskan bahwa:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a). Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b). Kesadaran berbangsa dan bernegara

- c).Intelektual
- d). Sikap dan perilaku
- e). Kesehatan jasmani dan rohani
- f). Kesadaran hukum
- g). Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h). Ketrampilan kerja
- i). Latihan kerja dan produksi

Pendidikan agama yang dimaksud dalam penelitian ini menempatkan narapidana sebagai peserta didik. Pendidikan agama merupakan implementasi dari pembinaan kepribadian yang berwujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, serta kesehatan rohani yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan di atas, yang semuanya mengacu pada nilai-nilai agama.

#### 1) Teori Pembinaan

Menurut Ruba'i Masruchin yang dikutip A.Fuad Usfa, teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi



norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana .<sup>9</sup>

Selanjutnya, secara formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut. Dalam hal ini Oemar Seno Aji yang dikutip A. Fuad Usfa mengemukakan, bahwa perundang-undangan sendiri dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar pemidanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada hakim teori manakah yang hendak digunakan dalam penetapan pidana .<sup>10</sup>

Di Indonesia tidak secara pasti menggunakan salah satu teori tersebut karena dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, pembinaan narapidana adalah bagian dari rangkaian pemidanaan yaitu pidana penjara dalam arti (penghilangan kemerdekaan bergerak) yang dasar pembedaan maupun tujuannya bisa mengacu pada teori tersebut. Dwidja Priyatno mengemukakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana<sup>11</sup>. Adapun tujuan pembinaan telah termaktub dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

## 2) Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

---

<sup>9</sup>A.Fuad Usnad, *pengantar hukum pidana* Ctk Kedua, UMM Press, Malang 2004 hlm 143

<sup>10</sup>A.Fuad Usnad, *pengantar hukum pidana* Ctk Kedua, UMM Press, Malang 2004 hlm 143-144

<sup>11</sup>Ibid.halm.28

Teori ini diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi, pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>12</sup> Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan dengan dasar pertimbangan memenuhi asas keadilan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, disamping hukuman juga berfungsi untuk menakuti dan memperbaiki pelaku serta demi kepentingan umum. Indonesia menganut teori ini. Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan yaitu sebagai berikut:

- a) Menjerakan penjahat
- b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
- c) Memperbaiki pribadi si penjahat

## **E. Kerangka Konseptual**

Berbagai istilah dalam penelitian dapat menimbulkan bermacam-macam pengertian dan penafsiran, begitu pula istilah yang terdapat dalam penelitian yang berjudul “Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin”. Oleh karena itu, sebagai dasar pijakan peneliti agar lebih terfokus dan agar dapat mencegah bias persepsi, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut.

---

<sup>12</sup>Ibid.halm 26-17

## 1) Pembinaan Keagamaan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pembinaan Agama dan Pembinaan Keagamaan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembinaan agama adalah pembinaan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud peserta didik adalah narapidana

## 2) Berbasis Pesantren

Berbasis pesantren adalah pendekatan keagamaan secara religius dengan cara dan konsep pesantren untuk membentuk kepribadian narapidana. Pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi religius, fungsi sosial, dan fungsi edukasi. A.Wahid Zaeni menegaskan bahwa selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan moral baik dari kalangan santri maupun dari lingkungan masyarakat.<sup>13</sup>

## 3) Penyalahgunaan Narkotika

penyalahgunaan narkotika adalah mengkonsumsi narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi, mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

## 4) Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin

Lembaga Pemasarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin yang beralamat di Jalan Banyuasin III, Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin, Sumatra selatan.

---

<sup>13</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.2

## **F. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya cakupan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, makanya di perlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Untuk pembatasan pada sekripsi ini hanya pada dalam pembinaan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *empiris*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan.<sup>14</sup>

Penelitian hukum *sosiologis* atau *empiris* adalah metode penelitian yang di lakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggukan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang di gunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutahir.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Penetian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta,2008,hlm36

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamuji *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat )*, Rajawali pers, Jakarta,2001, hlm14

- a). Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang di proleh.<sup>16</sup>
- b). Data skunder merupakan data penunjang di proleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:<sup>17</sup>
- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - 2) Bahan hukum skunder, adalah bahan hukum yang berisi mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para ahli.
  - 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, makalah dan sebagainya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin alasannya karena di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin memiliki program kerja pendekatan keagamaan berbasis pesantren bagi narapidana narkotika agar ada efek jera secara religius yang di timbulkan.

---

<sup>16</sup>Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis (Edisi Kedua)*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mumaji, *Op. Cit*, hlm. 14

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Sampling dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling design* yaitu dalam memilih unsur-unsur dari sampel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti digunakan informan sebagai sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banyuasin, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Kiyai (Guru/Ahli Agama) dan Pengurus Pesantren, dan narapidana yang peneliti nilai mempuni dalam memberikan data-data yang peneliti inginkan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a). Pengamatan

Pengamatan yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia penglihatan dan pendengaran diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi kemudian dicatat dan selanjutnya dianalisis. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku tersebut serta memahami perilaku tersebut atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Dalam penelitian ini yang diamati adalah pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dan/atau Pembina Keagamaan.

##### b). Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (subjek penelitian). Wawancara dilakukan secara langsung yakni dengan cara

---

<sup>18</sup>Ibid. hlm. 196

face to face, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan subjek penelitian, untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban subjek penelitian dicatat oleh pewawancara. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka yakni pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan oleh peneliti. Dalam hal ini responden diberi kebebasan penuh untuk menjawab.<sup>19</sup>Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pembinaan tersebut.

#### c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan, tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha memperoleh karakteristik pesan.<sup>20</sup>Dokumen yang dihimpun terkait dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama, antara lain struktur organisasi Lapas Kelas III Banyuasin, data penghuni Lapas Kelas III Banyuasin, program pembinaan keagamaan, jadwal pembinaan keagamaan, dan dokumen foto kegiatan dan surat-surat yang terkait dengan kegiatan pembinaan keagamaan.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>19</sup>Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.hlm 82

<sup>20</sup> Moleong, j, *Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2007.hlm

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif yaitu dari hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Yang kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan di tinjau dan di analisis secara mendalam dengan di dasari pada teori pembinaan.<sup>21</sup>

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proporsi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya menjadi temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dan menganalisis secara berulang-ulang terhadap data yang ada. Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini data yang akan disimpulkan adalah data yang terkait dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pembinaan tersebut.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak ke Tiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 38



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah. 2013.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Gunakarya, A.Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico. 1988.
- Hasan, Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2013.
- Hasibuan, Sayuti. *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2000.
- Helmi, Masdar. *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*. Semarang: IAIN Semarang. 2016.
- Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Naim, Ngainun. *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013).
- Munir, Muhammad. *Metode Dakwah*. Jakarta : Kencana Cet. 3, 2009.
- Priyatno, Dwidja. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. 2006.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sada, Heru Juabdin. *Manusia Sebagai Perspektif Agama Islam*. Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam. Volume 7. 2016.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak ke Tiga. Universitas Indonesia. Jakarta. 2007.

Sujatno, Adi. *Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Membangun Manusia Mandiri. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta. 2004.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Tauhid, Abu. *Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Bimbingan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng Yogyakarta*, Kursini. Yogyakarta: Perpustakaan UIN. 2008.

Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis (Edisi Kedua)*. Jakarta: Raja grafindo persada. 2008.

Usnad, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Cetak Kedua, UMM Press. Malang. 2004

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Weda, Made Darma. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Pasal 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 57 tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062)

## **SUMBER LAINNYA**

TugasDanFungsiBNN <https://puslitdatin.bnn.go.id/wpcontent/uploads/sites/7/2019/03/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018-watermark.pdf> di akses pada tanggal 10 mei 2019 jam 18.13 wib

Sejarah Lapas Banyuasin h [ttp://lapasbanyuasin.blogspot.com/2013/11/sejarah-lapas-klas-iii-banyuasin.html](http://lapasbanyuasin.blogspot.com/2013/11/sejarah-lapas-klas-iii-banyuasin.html) di akses pada tanggal 13 mei 2019 jam 20.00